



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI – PGRI TULUNGAGUNG  
**(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)**

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010  
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010  
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

**SURAT KEPUTUSAN**

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP PT)  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG  
No. 114/YPLP PT/PGRI/TA/SK/I/2021


**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN**

- Membaca : Surat Rektor Universitas Bhinneka PGRI tanggal 6 Januari 2021 Nomor 015/SPm/UBHI/I/2021 tentang permohonan pengangkatan dosen tetap yayasan nama Anasthasia Maria Leile Novia Wijayati, S.T., M.Eng sebagai dosen tetap yayasan.
- Menimbang : Demi kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, pembinaan teknis Akademik pada Universitas Bhinneka PGRI, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Yayasan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen.  
5. PP Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI.  
8. Statuta Universitas Bhinneka PGRI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Bhinneka PGRI  
Nama : Anasthasia Maria Leile Novia Wijayati, S.T., M.Eng  
Pendidikan Tertinggi : S-2  
Alamat : Jl. Madubronto 7, Yogyakarta.  
Home Base Program Studi : Teknik Industri
2. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2021.
4. Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
5. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 12 Januari 2021  
Di Tulungagung, YPLP PT – PGRI Tulungagung



**Dr. Drs. H. Sunjoto, S.H., M.Si.**

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Bhinneka PGRI
2. Arsip